

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Salah satu indeks yang digunakan dalam klasifikasi perusahaan Bursa Efek Indonesia adalah IDX-IC yang menggantikan klasifikasi industri *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA). Secara prinsip, JASICA melakukan klasifikasi perusahaan berdasarkan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, IDX-IC melakukan klasifikasi berdasarkan eksposur pasar atas barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. IDX-IC memiliki empat tingkat klasifikasi, yaitu Sektor, Sub-sektor, Industri, dan Sub-Industri (Bursa Efek Indonesia, 2022).

Terdapat duabelas sektor perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan klasifikasi IDX-IC, diantaranya sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen siklus, sektor barang konsumen non siklus, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti & real estat, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi & logistik, dan sektor Produk Investasi Tercatat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar pada BEI berjumlah 25 perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah disusun dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perusahaan Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

NO	PERUSAHAAN	KODE	TANGGAL IPO
1	Merck Tbk.	MERK	23/07/1981
2	Organon Pharma Indonesia Tbk.	SCPI	06/08/1990
3	Kalbe Farma Tbk.	KLBF	30/07/1991
4	Tempo Scan Pacific Tbk.	TSPC	17/06/1994
5	Darya-Varia Laboratoria Tbk	DVLA	11/11/1994
6	Indofarma Tbk	INAF	17/04/2001
7	Kimia Farma Tbk.	KAEF	04/07/2001
8	Pyridam Farma Tbk	PYFA	16/10/2001
9	Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.	SRAJ	11/04/2011

NO	PERUSAHAAN	KODE	TANGGAL IPO
10	Sarana Meditama Metropolitan T	SAME	11/01/2013
11	Siloam International Hospitals	SILO	12/09/2013
12	Industri Jamu dan Kesehatan Sido	SIDO	18/12/2013
13	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	MIKA	24/05/2015
14	Prodia Widyahusada Tbk.	PRDA	07/12/2016
15	Royal Prima Tbk.	PRIM	15/05/2018
16	Medikaloka Hermina Tbk	HEAL	16/05/2018
17	Phapros Tbk.	PEHA	26/12/2018
18	Itama Ranoraya Tbk	IRRA	15/10/2019
19	Metro Healthcare Indonesia Tbk	CARE	13/03/2020
20	Soho Global Health Tbk.	SOHO	08/09/2020
21	Diagnos Laboratorium Utama Tbk	DGNS	15/01/2021
22	Bundamedik Tbk	BMHS	06/07/2021
23	Kedoya Adyaraya Tbk.	RSGK	08/09/2021
24	Murni Sadar Tbk.	MTMH	20/04/2022
25	Hetzer Medical Indonesia Tbk.	MEDS	10/08/2022

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2022)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat terjadi karena beban pajak perusahaan yang tinggi, sehingga membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak ialah dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan banyak dilakukan secara legal, yang dibuktikan dengan adanya perencanaan pengeluaran pajak sejak awal. Strategi yang dibuat oleh perusahaan dengan cara menekan beban pajak, dianggap sebagai strategi yang bertentangan dengan tujuan untuk melemahkan peraturan perpajakan yang berlaku (Putra et al., 2020).

Perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan dengan menawarkan strategi agar biaya beban pajak tetap rendah, yang dipandang sebagai strategi yang bertentangan dengan tujuan pelemahan peraturan perundang-undangan yang ada (Putra et al., 2020). Pada prinsipnya, perencanaan pajak merupakan upaya strategis

bisnis dengan strategi menaikkan atau menurunkan keuntungan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak sebagai bentuk pengurangan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Tentunya hal ini berkaitan dengan pengelolaan hasil perusahaan, selalu dengan prinsip keuntungan yang tinggi dan pengurangan beban pajak.

Bentuk penghindaran pajak ini mengarah pada ketidakpatuhan dengan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, menggunakan cara-cara hukum dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Saputra et al., 2015). Strategi rasionalisasi pajak ini memerlukan perencanaan pajak yang matang untuk menghindari denda yang akan diterima perusahaan dikemudian hari, sehingga penghindaran pajak dianggap legal karena mempertimbangkan kelemahan hukum dan peraturan perusahaan.

Beberapa perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2017, Kalbe Farma Tbk mengalami kasus penghindaran pajak di mana Kalbe Farma Tbk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp 527,85 miliar atas PPh dan PPN tahun buku utama 2016 (Maitriyadewi & Noviari, 2020). SKPKB adalah salah satu surat yang dapat dibuat setelah pemeriksaan pajak untuk membuktikan bahwa suatu perusahaan jujur dan tidak melaporkan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Apabila ada pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan SKPKB. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya SKPKB oleh Dirjen Pajak menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar sebagai bentuk penghindaran pajak.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mempresentasikan bahwasanya upaya penghindaran pajak ialah suatu tindakan yang dianggap legal untuk menekan beban pajak perusahaan dengan mencari kelemahan pada peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Melihat situasi saat ini yang masih diselimuti oleh pandemi COVID-19, perusahaan

Kesehatan menjadi perusahaan terdepan yang menyajikan kebutuhan kesehatan di Indonesia dan menjadi perusahaan yang potensial dalam segi bisnis terutama pendapatan profit yang stabil. Maka dari itu, urgensi penelitian ini ialah untuk mengukur tingkat upaya penghindaran pajak yang bisa saja dilakukan oleh perusahaan kesehatan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, perhitungan penghindaran pajak menggunakan cash effective tax rate (CETR). Menurut Hanlon & Heitzman dalam Kiryanto & Lestari (2018) mengungkapkan bahwa, Cash Effective Tax Rate (CETR) perhitungan pajak melihat pada perbandingan beban penghasilan kena pajak dengan laba perusahaan sebelum pajak. Assalam (2019) mengungkapkan bahwa Cash Effective Tax Rate (CETR) mampu menggambarkan upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan melihat persentase nilai CETR perusahaan tersebut, apabila persentase CETR semakin kecil dan kurang dari 25% maka terdapat indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Beberapa faktor yang dapat diukur dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan antara lain profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Pertama, profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari profit dari aktivitas bisnisnya (Hery, 2016). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya ialah Return on Assets. Analisis Return on Assets mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Analisis Return on Assets akan digunakan pada penelitian ini sebagai tolak ukur penilaian pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan berdasar kan pengelolaan asetnya (Xaviera, 2020). Hasil Penelitian Dewi & Noviani (2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian Hidayat (2018) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kedua, *leverage* adalah suatu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang terhadap modal maupun aset perusahaan (Maulana, 2022). Menurut Agus Harjito dan Hartono dalam jurnal Sudaryo, Purnamasari, dan Kartikawati (2018), mengacu pada pemakaian aset dan sumber dana oleh

perusahaan di mana dalam penggunaannya perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap (Hanlon & Heitzman, 2010). Menurut Kasmir (2009), dalam jurnal Ariska et al. (2020), *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Ariska et al., 2020). Semakin tinggi *leverage*, semakin rendah penghindaran pajak karena penggunaan hutang akan menimbulkan biaya bunga yang secara langsung mengurangi keuntungan perusahaan (Dewi & Yasa, 2020). Hasil penelitian Wijayanti & Merkusiwati (2017) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Hidayat (2018) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ketiga, ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Menurut Sujianto (2001) dalam jurnal Ariska et al., (2020), ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan (Ariska et al., 2020). Menurut Setiyadi (2007), dalam Wati & Putra (2017) ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah tenaga kerja yang merupakan jumlah pegawai yang terdaftar di perusahaan pada suatu saat tertentu, tingkat penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, total utang perusahaan pada periode tertentu dan total asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih dibandingkan dengan perusahaan sedang dan perusahaan kecil untuk melakukan pengelolaan pajak perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Hasil Penelitian Saputra (2020) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian Wijayanti & Merkusiwati (2017) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Upaya Praktik Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang muncul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021?
4. Apakah terdapat pengaruh *leverage* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021?
5. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan penjabaran rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek teoritis

Manfaat dari aspek teoritis yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi selanjutnya terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat membantu regulator yaitu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan agar pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat diterima secara optimal.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan tentang profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak terkait pengelolaan pajak perusahaan. Informasi tersebut dapat digunakan perusahaan dalam evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik.

3. Bagi Investor

Pada penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah menjadi sumber informasi tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi investor dalam mempertimbangkan rasio profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada suatu perusahaan sebelum memutuskan melakukan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa bab. Bab pertama hingga bab kelima saling berkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

Terdapat enam sub bab pada bab pertama, yaitu gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. Gambaran umum objek penelitian menjelaskan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Latar belakang penelitian menjelaskan fenomena yang mendasari penelitian ini dilakukan. Perumusan masalah mengidentifikasi masalah yang didasari oleh pertanyaan penelitian dan disesuaikan dengan latar belakang penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang mengapa penelitian ini dibuat dan penulisan tujuan disesuaikan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat. Manfaat penelitian berisi tentang harapan-harapan peneliti ketika penelitian ini telah selesai dibuat yang ditujukan pada aspek teoritis dan juga aspek praktis. Sistematika penulisan menjelaskan langkah-langkah penulisan dari bab satu hingga bab lima.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat tiga sub bab pada bab dua, yaitu teori dan penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menjelaskan teori-teori yang akan dibahas pada penelitian ini. Selanjutnya, kerangka pemikiran yang menjelaskan rangkaian penalaran atau pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian sehingga terbentuk sebuah kesimpulan penelitian. Terakhir hipotesis penelitian menjelaskan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kemudian akan diteliti.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini menjelaskan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang akan digunakan untuk menganalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, operasionalisasi

variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data.

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dari masalah yang diteliti, disertai dengan penyajian pembahasan analisis data yang sudah dikumpulkan dan diolah.

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penelitian ini yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan menjelaskan hasil akhir atau jawaban dari pertanyaan penelitian. Kemudian pada saran, peneliti dapat memberikan saran yang bisa digunakan sesuai dengan kesimpulan akhir pada penelitian.